



**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DALAM
PENGENDALIAN LIMBAH INDUSTRI PT. CHEIL JEDANG
INDONESIA**

***THE ROLE OF PASURUAN DISTRICT GOVERNMENT IN
CONTROLLING PT. CHEIL JEDANG'S INDUSTRIAL WASTE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara

Oleh

Alfy Laila Rakhmawati

NIM 080910291059

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengkaruniakan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang dipersembahkan untuk:

1. Ayahanda Musta'in Romly dan Ibunda Mustafidah yang tercinta.
2. Kakakku Siti Laily Abidah, Dewi Wulan Khudaifa dan adikku Anys Nofala Sari, Roudfy Hidayatullah.
3. Guru-guru TK Dharma Wanita, SDN Arjosari 1, MTSN Pasuruan, MAN Peterongan, Pondok Pesantren Darul Ulum , dan Universitas Jember.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Alfy Laila Rakhmawati

NIM : 080910291059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah Industri PT. Chiel Jedang Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2015

Yang menyatakan,

Alfy Laila Rakhmawati

NIM 080910291059

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DALAM
PENGENDALIAN LIMBAH INDUSTRI PT. CHEIL JEDANG
INDONESIA**

Oleh

Alfy Laila Rakhmawati

NIM 080910291009

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Supranoto, M.Si

Dosen Pembimbing II : Drs. Boedijono M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah Industri PT. Chiel Jedang Indonesia” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 23 September 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua Penguji

Sekretaris penguji

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Drs. Supranoto, M.Si
NIP. 196102131988021001

Anggota Penguji,

1. Drs. Budijono, M.Si ()
NIP. 196103311989021001

2. Dr. Sutomo , MSi ()
NIP. 196503121991031003

3. Drs. A. Kholik Azhari, M.Si ()
NIP. 195607261989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah Industri PT. Cheil Jedang Indonesia; Alfy Laila Rakhmawati, 080910291059; 2015; 78 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengendalian limbah industri PT. Chiel Jedang Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat salah satunya mempunyai kewajiban dalam pengendalian lingkungan hidup. Dari berbagai jenis pengendalian lingkungan hidup, peneliti memilih pengendalian limbah industri PT. Chiel Jedang. Menurut Kristanto (2004:169) limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.

Penelitian ini menggunakan konsep peran pemerintah, limbah, serta peran pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data ada dua yaitu sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi melalui metode dan sumber. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kasubag pengawasan dan pengendalian lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, staf terkait yang ada pada PT. Cheil Jedang Indonesia, serta masyarakat disekitar PT. Cheil Jedang Indonesia. Pasuruan Lokasi Penelitian di lakukan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Di Badan Lingkungan Hidup (BLH), PT. Cheil Jedang Indonesia. Teknik analisa data tahapannya berupa reduksi data, Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengendalian limbah industri PT. Chiel Jedang Indonesia pemerintah daerah melakukan penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam

pengendalian limbah serta perizinan pembuangan limbah pabrik. Inspeksi lapangan atau tinjauan lapangan untuk mengetahui sumber dari pencemaran yang ditimbulkan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia serta melakukan rekomendasi teknis, Meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat. Selain itu pemerintah daerah melakukan sebuah inovasi dalam pengendalian limbah pabrik antara lain melakukan penelitian yang dilakukan bersama LSM, serta membentuk tim 10, pembuatan Momentum of Understanding (MuO). Kemudian pemerintah daerah mempunyai rencana jangka panjang antara lain membentuk Melakukan penelitian lanjutan, Pembentukan Forum DAS, Desa Percontohan, Clear Production, Pemanfaatan limbah cair. Melakukan peninjauan secara kontinyu yaitu melakukan Melakukan pengawasan dan penelitian serta peringkat program kerja (proper).

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah Industri PT. Cheil Jedang Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyuan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Supranoto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Drs. Boedijono M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Anggota II yang telah meluangkan waktu serta pikiran guna memberi bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini
6. Drs. Anwar M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Seluruh staff Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang telah membantu proses penelitian penulis;
8. Keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat pada penulis;

9. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Sore 2008 Titis, Susan, Nofita, Indah, Ana, kiki, Chandra, Masruhen, dan yang lainnya sukses untuk kalian semua;
10. Keluarga besar Kos Kalimantan 4 pojok 77 Yonicha, Willy, Desi, Vita yang selalu setia dan memberi motivasi serta semangat agar skripsi ini cepat selesai;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengendalian Limbah Industri.....	10
2.1.1 Pengertian Limbah dan Pembagian Limbah Secara Umum.....	10
2.1.2 Dampak Pencemaran Limbah Industri.....	11
2.1.3 Pengendalian Limbah.....	12
2.2 Peran Pemerintah.....	14
2.2.1 Pengertian Peran.....	14
2.2.2 Peran Pemerintah.....	15

2.3 Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Fokus penelitian	23
3.2 Jenis penelitian.....	24
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	25
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Wilayah.....	34
4.1.1 Deskripsi Kabupaten Pasuruan	34
4.1.1.1 Gambaran umum PT. Cheil jedang Indonesia	35
4.1.1.2 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	38
4.2 Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah PT. Chiel Jedang Indonesia	44
4.2.1 Monitoring	44
4.2.2 Tinjauan Lapang	52
4.2.3 Rekomendasi Teknis	57
4.2.4 Meningkatkan Peran dan Kesadaran Masyarakat	60
4.2.5 Pembentukan Tim 10	61
4.2.6 MoU antara Masyarakat Pemerintah dan Perusahaan.....	62
4.2.7 Rencana Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah Pabrik PT. Cheil Jedang Indonesia	65
2.2.8 Langkah Penanganan Secara Kontinyu Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah Pabrik PT. Cheil Jedang Indonesia.....	67
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69

5.2 Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah industri, investasi dan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.....	1
Tabel 1.2 Perusahaan penerima PROPER tahun 2011 Kabupaten Pasuruan	4
Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja PT. Cheil Jedang Indonesia	37
Table 4.2 Jenis perizinan yang telah dimiliki PT Cheil jedang Indonesia Pasuruan.....	50
Tabel 4.3 Hasil penelitian (Badan Lingkungan Hidup) BLH	58
Table 4.4 Rencana jangka panjang pengendalian limbah	67

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Rencana Pengumpulan Data.
- B. Surat Ijin Penelitian Dari Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan
- C. Surat Ijin Penelitian Dari Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan
- D. Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian Dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
- E. Data Pemantauan Kualitas Udara Semester 1 Tahun 2012
- F. Data Pemantauan Kualitas Udara Semester 2 Tahun 2012
- G. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomer 13 tahun 2008
- H. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri atau Kegiatan Usaha Lainnya di Jawa Timur

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia harus terus diusahakan melalui pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan cara memajukan pembangunan. Salah satu unsur penting dalam pembangunan adalah pembangunan di bidang industri. Pembangunan industri pada hakikatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Senada dengan pendapat Kristanto (2004:155) yang menyatakan “bagi Negara berkembang, industri sangat esensial untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat”.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berpotensi di Indonesia baik dilihat dari tenaga kerja, potensi, bahan baku maupun jumlah industrinya. Apabila investasi di Jawa Timur meningkat maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa kabupaten yang memiliki potensi dalam berbagai sektor. Keadaan ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor di mana kontribusi yang terbesar terdapat pada sektor industri. Perkembangan industri yang cukup pesat diharapkan mampu menjadikan suatu wilayah semakin berkembang, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Berikut data jumlah industri, investasi dan tenaga kerja dalam kota/kabupaten di Jawa Timur.

Tabel 1.2 Jumlah industri, investasi dan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/kota	Unit industri	Investasi (Rp. Triliun)	Tenaga kerja (orang)
1	Kota Surabaya	10.150	26,67	80.930
2	Kabupaten Sidoarjo	11.925	10,54	29.182
3	Kabupaten Pasuruan	658	10,41	10.353
4	Kabupaten Jember	1.572	7,19	9.083
5	Kabupaten Mojokerto	1.098	2,78	15.120
6	Upt P2t Prov Jatim	113	2,21	8.513
7	Kab. Banyuwangi	1.996	2,02	52.847
8	Kab. Probolinggo	966	1,73	1.893

9	Kabupaten Tuban	89	1,07	3.041
10	Kabupaten Magetan	485	0,92	2.338
11	Kabupaten Gresik	468	0,84	7.746
12	Kabupaten Kediri	1.143	0,78	4.591
13	Kab. Lamongan	859	0,74	5.241
14	Kab. Bojonegoro	1.645	0,74	17.448
15	Kota Probolinggo	1.187	0,73	2.173
16	Kabupaten Ngawi	566	0,72	2.863
17	Kabupaten Sampan	709	0,68	3.138
18	Kabupaten Situbondo	2.128	0,67	8.460
19	Kabupaten Sumenep	11.793	0,67	10.447
20	Kota Malang	1.401	0,50	8.631
21	Kab. Bondowoso	3.284	0,48	174.313
22	Kab. Tulungagung	1.386	0,39	4.271
23	Kabupaten Ponorogo	1.128	0,34	3.230
24	Kab. Bangkalan	838	0,33	3.116
25	Kabupaten Blitar	1.715	0,33	4.802
26	Kota Pasuruan	305	0,32	2.564
27	Kabupaten Jombang	1.161	0,32	4.736
28	Kota Kediri	517	0,20	2.233
29	Kab. Pamengkasan	962	0,20	4.025
30	Kabupaten Nganjuk	579	0,17	1.995
31	Kota Blitar	340	0,17	1.078
32	Kabupaten Malang	717	0,15	1.599
33	Kab. Trenggalek	598	0,13	2.193
34	Kota Mojokerto	133	0,12	356
35	Kabupaten Lumajang	605	0,10	3.247
36	Kota Batu	318	0,09	986
37	Kota Madiun	266	0,06	1.243
38	Kabupaten Madiun	249	0,04	495
39	Kabupaten Pacitan	434	0,04	1.248
Jumlah		66.488	76,488	501.768

Sumber: BPS Jawa Timur, 2013

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Pasuruan mempunyai jumlah industri lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Jember namun jumlah tenaga kerja dan investasi lebih tinggi. Dari klasifikasi industri yang tertera di atas dapat dilihat banyaknya investasi di Pasuruan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah meningkat setiap tahunnya. Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kebutuhan akan penanaman modal atau investasi, karena investasi adalah kebutuhan utama dalam pembangunan yang menghendaki adanya tingkat pertumbuhan. Investasi atau penanaman modal adalah penggerak suatu

perekonomian yaitu banyaknya investasi yang direalisasikan di dalam suatu negara yang bersangkutan, sedangkan sedikitnya investasi akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan ekonomi (Rosyidi 1995:147).

Kabupaten Pasuruan yang disebut sebagai kabupaten industri karena banyak anak perusahaan besar baik dari dalam maupun luar negeri selain itu Kabupaten ini memiliki salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Sampoerna di Pandaan, Matsushita (Panasonic), Cheil Jedang Indonesia Rejoso dan PT. Nestle Indonesia di Kejayan. Keberadaan PT Cheil Jedang Indonesia asal Korea yang berdiri sejak tahun 1990 dan memproduksi MSG Lysine, Threonine dan Pupuk cair. PT Cheil Jedang telah memberi dampak positif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Pasuruan.

PT Cheil Jedang Indonesia di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga sekitar lokasi pabrik dan masyarakat Kecamatan Rejoso pada umumnya hingga tahun 2012 jumlah karyawan PT Cheil Jedang Indonesia adalah 1.829 orang, yang terdiri dari 776 orang karyawan tetap PT Cheil Jedang Indonesia dan 1.053 orang karyawan kontraktor. Dari jumlah tersebut, 141 orang (18%) karyawan tetap PT Cheil Jedang Indonesia berasal dari warga Kecamatan Rejoso, dan 593 orang (76%) adalah warga Kabupaten Pasuruan. Menurut Wardhana (2004:24), dampak langsung yang bersifat negatif akibat kegiatan industri dapat dilihat dari terjadinya masalah pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran daratan. Hal tersebut terjadi pada kegiatan PT Cheil Jedang Indonesia yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah sosial dengan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu warga di sekitar pabrik PT Cheil Jedang yang identitasnya disamarkan menjadi "NN" mengatakan bahwa "warga merasa terganggu oleh bau yang ditimbulkan limbah dari pabrik" (wawancara tanggal 4 maret 2014).

PT Cheil Jedang Indonesia di Kecamatan Rejoso memperoleh penghargaan sertifikat biru dari PROPER, PROPER merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup yang berupa kegiatan pengawasan dan

pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pemberian penghargaan PROPER bertujuan mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellence) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan system manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. Kriteria Penilaian PROPER tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, dimana kriteria ketaatan digunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam, sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) adalah hijau dan emas. Adapun penilaian kinerjanya adalah pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun tabel Perusahaan penerima PROPER Tahun 2012 di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 1.2 Perusahaan penerima PROPER tahun 2012 Kabupaten Pasuruan

NO	Nama perusahaan	Jenis industri	Status permodalan	Peringkat PROPER
1	PT. Indonesia Power UBP Perak Grati PLTGU	PLTGU	BUMN	Hijau
2	PT. HM Sampoerna Pasuruan	Rokok	PMDM	Hijau
3	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Susu	PMA	Biru
4	PT. Panggung Eloc trik Citrabuana	elektronik	PMDM	Biru
5	PT. Perkebunan Nusantara XI (persero) PG Kedawung	Gula	BUMN	Biru
6	PT. Panasonic Lighting Indonesia	Lampu	PMA	Biru
7	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Noodle Division	Makanan dan minuman	PMDM	Biru

8	PT. Amerta Indah Otsuka	Makanan dan minuman	PMA	Biru
9	PT. Heinz ABC Indonesia – Pasuruan Plant	Makanan dan minuman	PMA	Biru
10	PT. Coca Cola Bottling Pasuruan Plant	Makanan dan minuman	PMDN	Biru
11	PT. Cheil Jedang Indonesia – Pasuruan	MSG	PMA	Biru
12	PT. Indo Lakto – Pasuruan	Susu	PMA	Biru
13	PT. Alp Petro Industry (AGIP)	Pengolah oli bekas	PMA	Biru
14	PT. Behaestex	Tekstil	PMDN	Biru
15	PT. Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER)	Kawasan Industri	BUMN	Merah
16	PT. Satelit Sriti	Agar agar	PMDN	Merah
17	PT. Winaros Kawula Bahari	Pengolahan ikan	PMDN	Merah
18	PT. Aneka Tuna Indonesia	Pengolahan ikan	PMA	Merah
19	PT. Amarta carragenan Indonesia	Agar-agar	PMDN	Merah
20	PT. Gema Istana Raya	Pengolahan ikan	PMDN	Merah
21	PT. Marine Cipta Agung	Pengolahan ikan	PMA	Merah
22	PT. Gudang Garam Tbk	Rokok	PMDN	Merah
23	PT. Swedish Match	Rokok	PMA	Merah
24	PT. Sorini Agro corporation	Sorbitol	PMDN	Merah
25	PT. Sorini Towa	Sorbitol	PMDN	Merah
26	PT. Paberik tekstil Kasrie	Tekstil	PMDN	Merah
27	PT. Spindo Surabaya Plant	Pelapisan logam	PMDN	Hitam
28	PT. Mega Marine Pride	Pengolahan ikan	PMDN	Hitam
29	PT. Surya Sukmana Leathers	Penyamakan kulit	PMDN	Hitam
30	PT. Lima Jaya	Tekstil	BUMN	Hitam
31	PT. Easterntex	Tekstil	PMA	Hitam

Sumber: Laporan Hasil Penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolahn Lingkungan Hidup 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa banyak perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang memperoleh sertifikat PROPER salah satunya PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan yang telah memperoleh sertifikat biru dimana perusaan telah mentaati peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan tetapi pada kenyataan masih terdapat pencemaran yang terjadi. Laporan pusat penelitian lingkungan hidup universitas brawijaya tahun 2013

menyebutkan bahwa permasalahan dalam bidang lingkungan hidup di sekitar lokasi pabrik muncul seiring dengan berjalannya proses produksi yang dilakukan oleh PT Cheil Jedang Indonesia yaitu sebagai berikut.

1. pencemaran air sungai Rejoso yang diakibatkan oleh aktivitas pembuangan limbah cair dari IPAL yang dilakukan PT Cheil Jedang Indonesia;
2. timbulnya bau tidak sedap;
3. timbulnya debu di pemukiman yang bersumber dari cerobong PT Cheil Jedang Indonesia pada saat kegiatan operasional; dan
4. penurunan pendapatan petani tambak yang diakibatkan oleh penurunan produksi perikanan karena terjadinya kematian biota berupa udang dan ikan akibat pencemaran air sungai rejoso.

Topik penelitian yang membahas tentang peran pemerintah daerah ini berkaitan erat dengan otonomi daerah. Pemerintah daerah saat ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dengan masa sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 (5), yang berbunyi: otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan-urusan di daerah dituntut lebih proaktif dalam upaya mengembangkan daerah melalui berbagai inovasi kebijakan publiknya. Di samping itu, dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 13 (1) menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai beberapa kewajiban salah satunya pengendalian lingkungan hidup.

Menurut Dwiyatmo (2007:62), peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan lingkungan. Dalam mengendalikan lingkungan pemerintah telah memperkenalkan berbagai bentuk peraturan salah satunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan pada pasal 13 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah

daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Tetapi pada kenyataannya permasalahan pengelolaan limbah PT Cheil Jedang Indonesia Rejoso sampai sekarang dirasa masih mengganggu warga sekitar. Timbulnya limbah padat, cair, gas dari perusahaan memicu konflik. Masyarakat menuntut adanya pengelolaan limbah yang benar sehingga rasa nyaman dapat dirasakan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan berwenang dan berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah kabupaten Pasuruan harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Karena apabila semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat dan terjadi pencemaran lingkungan di mana-mana, maka hal tersebut bisa dari pihak pemerintah yang kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal dan peran pemerintah masih kurang aktif. Dari uraian di atas maka penulis mengambil judul “Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah P.T Chiel Jedang Indonesia Rejoso tahun 2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berawal dari ketidaktahuan yang akan menimbulkan suatu masalah yang mendorong manusia untuk segera memecahkannya, maka penelitian merupakan cara yang dipakai Setelah mengetahui latar belakang masalah seperti yang diuraikan di atas, maka tahapan selanjutnya dalam suatu penelitian adalah perumusan masalah. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Muleong 2005:93) masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tandanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Berdasarkan dari pendapat dan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi: Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

dalam pengendalian limbah industri PT. Chiel Jedang Indonesia di Rejoso Pasuruan

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian merupakan gambaran atas hasil yang ingin dicapai oleh peneliti dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengendalian limbah PT.Chiel Jedang Indonesia Rejoso.

1.3.2 Manfaat

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

a. Bagi dunia akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis khususnya, terkait pengendalian lingkungan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam melayani warga Negara dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah dalam pengendalian limbah

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, sehingga muncul tanggapan positif dalam pengendalian limbah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sugiyono (2012:213) “dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrument penelitian”. Penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, teori bukan menjadi pedoman atau acuan, akan tetapi sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil akhir penelitian.

Bungin (2011:24) mengklasifikasikan teoritisasi dalam beberapa model, yaitu sebagai berikut.

- 1) Model deduksi, di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, hingga menganalisis data. Model penggunaan teori ini biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.
- 2) Model induksi, di mana teori bukan menjadi sebuah hal yang penting, akan tetapi data yang paling penting. Model ini digunakan pada penelitian *grounded theory*. Namun, model ini juga digunakan pada penelitian deskriptif verifikatif, bahwa teori masih digunakan untuk memahami objek penelitian sehingga memudahkan pengumpulan data.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model deduksi dalam penggunaan teori. Peneliti masih menganggap penting sebuah teori untuk merumuskan masalah hingga menuntun peneliti saat pengumpulan data. Pada pembahasan penelitian, diakhiri dengan membandingkan dengan teori tersebut, baik dalam konteks menerima, mendukung, mengkritik, bahkan menolak.

2.1 Pengendalian Limbah Industri

2.1.1 Pengertian Limbah dan Pembagian Limbah Secara Umum

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Menurut Kristanto (2004:169) limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Menurut undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Kristanto (2004:170) tingkat bahaya keracunan yang disebabkan limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam waktu singkat tidak memberikan pengaruh yang berarti tetapi dalam jangka panjang berakibat fatal terhadap lingkungan.

Menurut Dwiyatmo (2007:22) berdasarkan sumber atau asal limbah, maka limbah dapat dibagi kedalam beberapa golongan yaitu limbah domestik dan limbah industri yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Limbah domestik

Limbah domestik dapat berasal dari pemukiman penduduk, pasar atau tempat usaha, hotel, kantor-kantor, dan lain-lain. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa sampah anorganik seperti: kantong plastik, kaleng minuman dan lainnya. Limbah cair dapat berupa deterjen, oli dan cat.

b. Limbah industri

Menurut Kristanto (2004:171) berdasarkan karakteristik limbah industri dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu: limbah padat, limbah gas partikel, serta limbah cair, akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Limbah padat

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: limbah padat yang dapat didaur-ulang (plastik, tekstil, potongan logam) dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis

b. Limbah gas dan partikel

Limbah gas dan partikel merupakan limbah yang banyak dibuang ke udara gas atau asap, partikulat dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin. Secara alamiah, udara mengandung unsur kimia seperti oksigen, nitrogen, hydrogen, karbon dioksida dan beberapa jenis gas lainnya. Beberapa jenis industri yang menghasilkan limbah gas atau partikel menurut Kristanto (2004:173) Industri pupuk, Industri pertambangan, semen, aspal, kapur, batu bara, karbida, serat gelas, Industri kimia (sulfat, serat rayon, PVC, ammonia, cat).

c. Limbah cair

Limbah industri cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam proses produksinya. Air dari pabrik membawa padatan dan partikel, air limbah yang tercemar mempunyai ciri visual dari kekeruhan, warna, rasa, bau dan indikasi lain yang timbul. Sedangkan dari indikasi laboratorium ditandai dengan perubahan sifat kimia air. Jenis industri yang menghasilkan limbah cair antaranya adalah industri pulp, rayon, pengolahan crumb rubber, besi dan baja, kertas, minyak goreng, tekstil electroplating, polywood dan lain-lain.

2.1.2 Dampak Pencemaran Limbah Industri

Adapun dampak langsung yang bersifat negatif akibat kegiatan industri, dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah pencemaran. Pencemaran yang ditimbulkan oleh industri diakibatkan adanya limbah yang keluar dari pabrik dan mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Adapun pencemaran yang diakibatkan limbah industri menurut Wardhana (2004:24) adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran daratan, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pencemara udara

Menurut Wardhana (2004:115), dampak yang diakibatkan oleh pencemaran udara yang paling berbahaya, jika perusahaan atau tempat industri tersebut menghasilkan gas yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna yaitu pencemaran oleh Karbon Monoksida (CO), lingkungan yang sudah tercemar oleh gas tersebut akan berdampak terhadap paru-paru apabila manusia menghirup gas tersebut.

b. Pencemaran air

Dampak pencemaran air, apabila air telah tercemar maka kehidupan manusia akan terganggu. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa: air tidak dapat dimanfaatkan kembali, air yang tercemar tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, air tidak dapat digunakan untuk perindustrian, air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan perikanan. Air yang tercemar juga akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti Diare, Hepatitis A, Poliomyelitis, Cholera, Dysentry (Wardhana, 2004).

c. Pencemaran daratan

Pencemaran daratan juga sering terjadi diakibatkan oleh limbah yang berbentuk padat yang dibuang atau dikumpulkan. Menurut Srikandi (1992:22) “Bentuk dampak pencemaran daratan tergantung pada sisi limbah padat yang dibuang serta jumlahnya. Jika jumlahnya sudah melampaui kapasitas maka limbah tersebut akan berdampak pada keadaan lingkungan sekitar”.

2.1.3 Pengendalian Limbah

Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. Pemulihan

Menurut Kristanto (2004:176) pelaksanaan pengendalian pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik dalam kaitannya dengan oembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif. Pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat

merugikan manusia karena itu perlu diusahakan pengurangan pencemaran atau bahkan meniadakannya sama sekali. Usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran ada 2 macam cara.

1. Penanggulangan secara non-teknis

Dalam usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran dikenal istilah penanggulangan secara non-teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala bentuk kegiatan industri dan teknologi.

Menurut Wardhana (2004:161) peraturan perundangan yang dimaksud hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri dan teknologi yang akan dilaksanakan di suatu tempat yang antara lain meliputi,

- penyajian informasi lingkungan (PIL);
- analisis mengenai dampak lingkungan;
- perencanaan kawasan kegiatan industri dan teknologi;
- pengaturan dan pengawasan kegiatan;
- menanamkan perilaku disiplin;

2. Penanggulangan secara teknis

Banyak cara yang dapat ditempuh secara teknis. Adapun kriteria yang digunakan dalam memilih dan menentukan cara yang akan digunakan dalam penanggulangan secara teknis tergantung pada factor berikut,

- mengutamakan keselamatan lingkungan;
- teknologi telah dikuasai dengan baik;
- secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggung jawabkan;

Berdasarkan kriteria diatas diperoleh beberapa cara dalam hal penanggulangan secara teknis menurut Wardhana (2004:166) antara lain adalah sebagai berikut.

- Mengubah proses
- Mengganti sumber energi
- Mengelola limbah
- Menambah alat bantu

2.2 Peran Pemerintah

2.2.1 Pengertian Peran

Peran merupakan suatu fungsi yang harus dijalani atau dilakukan oleh seseorang. Adanya peran tersebut dikarenakan adanya jabatan atau posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi sebagai respon dari harapan serta apa yang dipersepsikan masyarakat terhadap jabatan yang dipegang tersebut. Seperti yang dijelaskan Pareek (1985:2) peranan didefinisikan sebagai kumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting sistem sosial yang bersangkutan, dan harapan-harapannya sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial itu. Ndraha (1990:10) menjelaskan bahwa role ialah “aspek dinamis suatu lembaga”. Peran mewakili suatu lembaga secara menyeluruh, tetapi ada beberapa yang dianggap mewakili lembaga yang bersangkutan secara total. Peran mempunyai maksud strategis didalam masyarakat sebab peran tersebut tidak saja mewakili lembaganya sendiri. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki tugas dan tanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk pemikiran maupun tingkah laku atau perbuatan tertentu. Apabila seseorang telah mewujudkan hal tersebut, maka dikatakan individu tersebut telah menjalankan perannya. Seperti yang dijelaskan oleh Soekanto (1990:268) peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain. Soekanto juga mengatakan bahwa tidak ada peranan tanpa adanya kedudukan, atau kedudukan tanpa peran. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa peranan merupakan fungsi yang dibawakan seseorang atau institusi ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat menjalankan fungsinya karena posisi yang dimilikinya tersebut. Sedangkan apabila berbicara tentang peran, maka akan cenderung pada unit kultural yang mengacu pada hak dan kewajiban yang secara normatif telah dicanangkan oleh sistem budaya.

Mas'ood (dalam Pratiwi, 2014) membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi. Ditunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku pada peran yang dijalankannya. Sedangkan peran institusi yang dideskripsikan secara behavioral, model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.

2.2.2 Peran Pemerintah

Secara garis besar, terdapat tiga peran pemerintah dalam penyelenggaraan sebuah negara yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Ndraha, 2003:75). Ndraha memberikan penjelasan bahwa pembangunan dalam hal ini merupakan fungsi *ad intern*, bukan fungsi hakiki dari pemerintahan, karena masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Sedangkan pemberdayaan merupakan pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya dan menentukan masa depannya (dalam arti *empowering*). Pemberdayaan juga merupakan proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. Selanjutnya, peran pelayanan yaitu sebagai penyedia jasa publik yang tidak diprivatisasikan, layanan *civil*, dan layanan birokrasi (Ndraha, 2003:76).

Peran pemerintah juga memiliki bentuk atau model tersendiri menurut paradigma *New Public Service*. Menurut Denhardt dan Denhardt (dalam Keban, 2008:248), terdapat beberapa peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

- a. Membantu masyarakat untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, bukan sebatas mengontrol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang dianggap baru dan lebih baik.

- b. Pemerintah harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang kepentingan publik. Di mana kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik tersebut dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- c. Pemerintah dalam konteks organisasi publik harus mampu beroperasi melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang.
- d. Pemerintah harus memberi perhatian, bukan hanya kepada pasar, akan tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard profesional, dan kepentingan warga masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah, khususnya menurut paradigma *New Public Service*, berusaha untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat atau *civil society*, yaitu dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor dalam penyelenggaraan negara, bukan hanya sebagai objek. Terkait hal tersebut, nilai-nilai demokrasi sangat dijunjung tinggi untuk membuka ruang berproses bagi seluruh warga masyarakat.

Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah beserta seluruh aparturnya tidak hanya bertanggungjawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program, dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional, sehingga peranan pemerintah sangat penting dalam pembangunan. Siagian (2001:142-149) menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama sebagai berikut.

1. Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
2. Selaku Katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju

pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Selaku Dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tanduk, perilaku, dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku Stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana, program, dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku Pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada

2.3 Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Apabila peran dihubungkan dengan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri adalah posisi terkait dengan tugas maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah lakukan dalam mengatasi pencemaran limbah industri agar mampu mengurangi tingkat pencemaran yang ada. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah mengatur dan

mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peran pemerintah terkait tugas dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang diuraikan berikut.

1. Peran pemerintah pusat terkait tugas dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain.
 - a. menetapkan kebijakan nasional
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
 - f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca
 - g. mengembangkan standar kerja sama
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik
 - j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon
 - k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
 - l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
 - m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara

- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah
 - o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
 - q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa
 - r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat
 - s. menetapkan standar pelayanan minimal
 - t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional
 - v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup
 - w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
 - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup
 - y. menerbitkan izin lingkungan
 - z. menetapkan wilayah ekoregion dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
2. Peran pemerintah provinsi terkait tugas dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain.
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
 - k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa
 - l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan
 - m. melaksanakan standar pelayanan minimal
 - n. menetapkan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi
 - o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi
 - p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup
 - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
 - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
 - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
3. Peran pemerintah kabupaten terkait tugas dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain.
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota

- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Menurut Dwiyatmo (2007:62) peran pemerintah sangatlah penting dalam melakukan perlindungan dan pengolahan lingkungan. Dalam pengendalian lingkungan pemerintah memperkenalkan berbagai bentuk peraturan, dimana pemerintah berperan sebagai penentu kebijakan. Kebijakan menurut Friedrich (dalam Samudra, 2011:2), kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berdasarkan uraian diatas tentang peran pemerintah terkait tugas dan kewajiban

dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan bahwa dapat dilihat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Pemerintah beserta seluruh aparturnya tidak hanya bertanggungjawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program, dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga peranan pemerintah sangat penting dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan. ini memberikan kewenangan yang luas untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain.

Untuk melaksanakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat penting kedudukannya karena metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Penelitian menjadi salah satu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pemecahan suatu masalah. Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Peneliti dalam melakukan penelitian perlu menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan obyek yang diteliti agar memperoleh hasil yang benar. Untuk memenuhi kebutuhan di atas, bab ini secara berurutan akan menguraikan,

- a. fokus penelitian,
- b. jenis penelitian,
- c. tempat dan waktu penelitian,
- d. teknik penentuan informan,
- e. teknik dan alat pengumpulan data,
- f. teknik menguji keabsahan data, dan
- g. teknik analisis data

3.1 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan batasan permasalahan yang diteliti, sehingga kajian dalam penelitian ini menjadi lebih spesifik dan jelas. Fokus dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dalam pengendalian limbah yang di PT Chiel Jedang Indonesia Rejoso Pasuruan, program pemerintah untuk mendukung perannya dalam mengendalikan limbah PT Chiel Jedang Indonesia Rejoso Pasuruan

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena sosial yang memiliki karakteristik tertentu, untuk disampaikan ke khalayak umum sebagai sebuah gambaran tentang kondisi yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2005:5) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Terkait dengan jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian, kemudian berusaha menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda, atau gambaran tentang kondisi dan situasi atau sebuah fenomena tertentu (Bungin, 2011:68). Sesuai dengan penjelasan tersebut peneliti berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang peran pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengendalian limbah PT Cheil Jedang Indonesia Rejoso Pasuruan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Tempat penelitian merupakan lokasi di mana peneliti akan mengumpulkan data. Pada penelitian ini, tempat penelitian yaitu di Kabupaten Pasuruan, yaitu: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan PT. Cheil Jedang Indonesia Rejoso Pasuruan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat batas waktu penelitian pada tahun 2014, yaitu dalam rentang waktu bulan Mei-Juli.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Menurut Moleong (2001:90) “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.” Menurut buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik sampling purposive. Menurut Sugiono (2012:85) teknik purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Faisal (dalam Sugiono, 2012:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
- b. Orang yang masih berkecimpung atau terlibat dalam masalah yang diteliti
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi
- d. Orang yang tidak cenderung menyampaikan informasi secara objektif bukan subjektif.
- e. Orang yang baru dikenal oleh peneliti sehingga dapat dijadikan sebagai guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang terpilih melalui teknik sampling purposive seperti penjelasan di atas dengan pertimbangan bahwa informan tersebut merupakan orang yang terlibat langsung dan mengetahui pengendalian lingkungan Hidup yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan sebagai berikut.

- a. Badan Lingkungan Hidup Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- b. Staf terkait yang ada pada PT. Cheil Jedang Samsung
- c. Masyarakat disekitar PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:24) teknik dan alat perolehan data adalah uraian yang menjelaskan cara dan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Menurut Sugiono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data Primer

Menurut Azwar (2005:91) “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari”. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan penelitian ini sebagai berikut.

a. Observasi

Menurut Hadi (dalam Siagian, 2012 :145) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”. Jadi teknik ini memungkinkan peneliti mengamati gejala dan fenomena objek penelitian secara cermat. Faisal (dalam Sugiono, 2012 :226) menyebutkan bahwa observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Observasi Partisipatif, observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
2. Observasi terus terang atau tersamar, pengumpulan Data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar

dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

3. Observasi tak berstruktur, observasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi terstruktur dan tersamar. Dalam penelitian ini peneliti dalam pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data atau informan terkait maksud penelitian akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada suatu saat peneliti juga tidak terstruktur atau tersamar dalam observasi untuk menghindari proses penyimpanan data yang dilakukan secara rahasia oleh sumber data.

b. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2005:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2005:186) untuk mengkonstruksi orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian. Menurut Sugiono (2012:137) wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Esterberg (dalam Sugiono, 2012:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Wawancara terstruktur (*Structured interview*) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2. Wawancara semiterstruktur (Semistructure interview) Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.
3. Wawancara tak berstruktur (Unstructured interview) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam teknik semiterstruktur pelaksanaannya lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian.

2. Pengumpulan data sekunder

Menurut Azwar (2005 :91) “Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya” Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut.

a. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2012:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data dari sumber nonmanusia. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Dokumen yang dibutuhkan peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu: Laporan penataan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup PT. Cheil Jedang Indonesia

Rejoso pasuruan, serta aturan-aturan atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengendalian lingkungan hidup, baik peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati dan surat keputusan bupati. Selain itu dokumen berupa foto, dan catatan harian juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting yang mendukung penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dalam penelitian sangat penting sekali karena dapat memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik, dan memberikan standar teoritik penelitian yang akan dilakukan. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam hal ini peneliti berusaha mencari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan dapat juga digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data dalam lapangan.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik keabsahan data sangat penting agar temuan hasil penelitian dapat dipercaya atau diakui validitas dan reabilitasnya. Hasil penelitian dikatakan valid jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Menurut Moleong (2005:327) teknik keabsahan data terdiri delapan teknik sebagai berikut.

1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri sehingga keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti artinya menambah waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti

dengan cara memperpanjang waktu seorang peneliti untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data yang jenu dalam penelitiannya.

2. Ketekunan atau keajegan pengamatan

Ketekunan atau keajegan pengamatan berartimencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. peneliti akan mampu menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.

3. Trigulasi

Trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain Moleong (2005:330). Selain digunakan untuk teknik pengumpulan data trigulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Trigulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Menurut Muleong (2005:332) trigulasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu.

- a. Mengajukan pertanyaan yang bervariasi
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Dalam proses diskusi dengan teman sejawat tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukan.

5. Pengecekan anggota

Pengecekan anggota merupakan proses pengecekan data yang penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Pada proses ini peneliti dapat melakukan pengecekan anggota dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. dengan kata lain, peneliti akan mengumpulkan anggota yang menjadi sumber data untuk mengecek kebenaran data dan hasil interpretasinya. Menurut Moleong (2005:336) proses pengecekan anggota dapat dilakukan dengan jalan.

- a. Penilaian dilakukan oleh responden.
 - b. Mengoreksi kekeliruan.
 - c. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela.
 - d. Responden dilibatkan dalam penelitian sebagai langka awal analisis data.
 - e. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.
6. Uraian rinci

Dalam teknik ini, peneliti dituntut agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus untuk memberikan penafsiran atas kejadian-kejadian nyata yang ada. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar mampu memberi pemahaman.


Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trigulasi di mana peneliti melakukan suatu perbandingan dan melakukan pengecekan terhadap data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti dokumentasi, arsip, hasil wawancara dan hasil observasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2011:243) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Bodgan dan Biklen (dalam Moleong 2005:248) menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2011:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data kualitatif di bagi tiga tahap, yaitu reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen itu divisualkan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model interaktif dalam analisis data Miles dan Huberman

Sumber: Model interaksi dalam analisis data Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247)

Gambar (3.1) di atas memberikan gambaran terkait proses analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247), terkait data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing (penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengambilan data dari tempat penelitian

b. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah langkah terakhir. Setelah semua data yang terkumpul dijabar dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan dalam bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan membentuk suatu alur yang dapat menggambarkan isi penelitian tersebut. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi. Menurut Sugiono (2012:253) kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas.

Menurut Sugiyono (2012:246) proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan aktivitas dalam analisis data. Melalui model analisis data kualitatif ini, peneliti mencoba menganalisis data yang terkumpul untuk mampu menghasilkan sebuah informasi baru yang menjadi jawaban atas penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara, pengamatan yang sudah dideskripsikan terhadap fenomena yang ada. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data sehingga akhirnya membuat kesimpulan dari data penelitian yang di dapat.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah

4.1.1 Deskripsi Kabupaten Pasuruan

a. Geografi dan Iklim

Letak geografis wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan berada pada posisi sangat strategis yaitu jalur regional juga jalur utama perekonomian Surabaya–Malang dan Surabaya–Banyuwangi. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan membuka peluang investasi di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan mempunyai luas wilayah 147.401,50 Ha (3,13 % luas Propinsi Jawa Timur) terdiri dari 24 Kecamatan, 24 Kelurahan, 341 Desa dan 1.694 Pedukuhan. Letak geografi Kabupaten Pasuruan antara 112 0 33` 55” hingga 113 30` 37” Bujur Timur dan antara 70 32` 34” hingga 80 30` 20” Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah Utara : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura Wilayah Selatan : Kabupaten Malang Wilayah Timur Kabupaten Probolinggo Barat : Kabupaten Mojokerto

Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari daerah pegunungan berbukit dan daerah dataran rendah, yang secara rinci dibagi menjadi 3 bagian :

1. Bagian selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah antara 186 meter sampai 2.700 meter yang membentang mulai dari wilayah kecamatan Tukur, Purwodadi dan Prigen.
2. Bagian Tengah terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan ketinggian permukaan antara 6 meter sampai 91 meter dan pada umumnya relatif subur.
3. Bagian Utara terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang subur dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter. Daerah ini membentang dari timur yakni wilayah kecamatan Nguling kearah Barat yakni Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangi

B. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Pasuruan relatif besar tercatat 1.510.261 jiwa terdiri dari laki – laki 747.376 jiwa dan perempuan 762.885 jiwa (data akhir tahun 2010 BPS Kabupaten Pasuruan) dengan kepadatan 1024,59 jiwa/km². Keaneka ragaman penduduk sebagian besar suku Jawa, suku Madura, Suku Tengger dan keturunan asing antara lain : Cina, Arab, India. Agama yang dianut Islam, Kristen Protestan, Katholik, Budha dan Hindu. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian terdiri dari : Pertanian (33,98%) Industri Pengolahan (24,69%), Listrik, gas dan air (0,41%) perdagangan, hotel dan restoran (17,79%) pertambangan dan galian (0,38%). Bangunan (5.21%), Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan (0,33%), pengangkutan dan komunikasi (6,66%) serta jasa (10,55%).

4.1.2 Gambaran umum PT. Cheil jedang indonesia

Nama Perusahaan : PT. Cheil Jedang Samsung

Jenis Badan Hukum : Perseroan Terbatas

Bidang Usaha : Industri Kimia Dasar dan Pupuk Organik

Nama Pimpinan : Lee Dong Hyuk

Penanggung Jawab : Kulup Widiyono

Secara Administrasi, kegiatan PT. Cheil Jedang indonesia (CJI)- Pasuruan terletak di jalan Raya Pasuruan – Probolinggo km 9, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Luas Lahan yang dimiliki untuk melaksanakan produksi kimia dasar pupuk dan organik menacapai luas 458.00m², batas tapak kegiatan berupa.

Sebelah Utara : Jl. Raya Pasuruan-Probolinggo dan permukiman penduduk Desa Arjosari

Sebelah Selatan : Sungai Rejoso dan Persawahan

Sebelah Timur : Persawahan dan Tegal

Sebelah Barat : Persawahan dan Tegal

b. Operasional Pabrik

PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan Waktu Operasi Pabrik dilakukan secara penuh dalam satu hari atau 24 jam perhari, 7 hari, dalam 1 minggu karena penghentian mesin sesaat akan mempengaruhi seluruh proses yang berlangsung. Untuk pelaksanaan tersebut management perusahaan membagi kegiatan operasional pabrik dalam 3, Shift I yaitu 07.00-15.00 WIB, Shift II 15.00, 23.00 WIB dan shift III 23.00-07.00 WIB. Secara garis besar, jenis produksi dikelompokkan menjadi kelompok produk utama dan yang kedua adalah kelompok produk samping yang dihasilkan dari proses produksi pasuruan adalah MSG, L-Lysine HCL, L-Threonine, L- Tryptophane, Dextro (SOD) yang digunakan untuk konsumsi sendiri dan Liquid Feed Active (CMS) yang digunakan untuk konsumsi sendiri. Sedangkan produk samping yaitu pupuk organik cair, pupuk ammonium Sulfat (Zeta), cell Protein, Gypsum dan Humus.

Secara umum proses pembuatan MSG, L-lysine, HCL, L-Treonine dan L-Tryptophane adalah hampir sama. Proses utama dikelompokkan menjadi proses fermentasian refinery, perbedaannya hanya pada jenis bakteri yang digunakan, larutan untuk pengamasan dan proses pertukaran ion (*ion exchange*) yang menggunakan resin.

c. Tenaga Kerja

PT. Cheil Jedang Indonesia memiliki karyawan sebanyak 1.829 orang hingga tahun 2012. Jumlah tersebut terbagi atas 776 orang karyawan tetap PT.

Cheil Jedang Indonesia (CJI). Jumlah tersebut terbagi atas 776 orang karyawan tetap PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan. 1.035 jumlah kontraktor yang memperkerjakan karyawannya di PT. Cheil Jedang Indonesia baik di bidang sipil, engineering, keamanan maupun bidang produksi.

Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja PT. Cheil Jedang Indonesia

Bidang	Perusahaan	Jumlah tenaga kerja
Engineering	PT. Cheil Jedang Samsung	776
	CV. Artesis Mutakhir	6
	CV. Budi Mulya	21
	CV. Citra Adyaksa Buana	8
	CV. Cahaya Mandiri	27
	CV. Cipta Kharisma	7
	CV. Tinta Mulya	4
	PT. Foxsub Automa Ion	23
	CV. Irawan Teknik	14
	CV. Karya Mandiri	7
	CV. Makmur Abadi	33
	PT. Cipta Usaha Pratama	14
	PT. Ganesha Praptama	19
	PT. Prakarsa Mitra Primula	17
	PT. Panah Perkasa Engineering	25
Borongan	PT. Tri Mitra Jaya Sentosa	18
	PT. Burind Anugerah Adhiyasa	77
	PT. Pilar Higiene	4
Labor Supply	PT. Imron Jaya	11
	PT. Haswa Digdaya Dunia	141
	PT. Bintang Utama Mulia	203
	PT. Slamet Margo Mulyo	126
	PT. Catur Karsa Inkrisuba	91
	PT. Labaik Maju Jaya	76
	PT. Kopkar Ikcisa	83

4.1.3 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melimpahkan wewenang untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, maka diserahkan kepada salah satu unit kerja yang ada di bawah perangkat daerah. Di Kabupaten Pasuruan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah Badan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektoriat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Lembaga dan Teknis Daerah. Badan Lingkungan Hidup adalah unsur Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Pengawasan terhadap potensi sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
3. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
4. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
5. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
6. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;

7. Pelaksanaan inventarisasi, sistematisasi, perencanaan dan pengendalian kebersihan dan pertamanan;
8. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan membawahi beberapa bagian antara lain,

a. Sekretariat

Tugas pokok sekretariat adalah melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat membawahi : Sub bagian penyusunan program dan pelaporan, sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan
2. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana
3. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan
5. Pengkoordinasian usulan program dan pelaporan hasil kegiatan masing-masing bidang.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

b. Bidang Analisa Dampak Lingkungan

Bidang analisa dampak lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang analisa dampak lingkungan. Bidang ini membawahi sub bidang bimbingan teknis dokumen lingkungan dan sub bidang pengkajian dan pengembangan kapasitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang analisa dampak lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan konsep program kerja bidang analisa dampak lingkungan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
2. Pembinaan teknis penyusunan penilaian dan rekomendasi AMDAL dan UKL & UPL
3. Pembinaan komisi penilaian AMDAL Kabupaten Pasuruan dan tim pengarah UKL & UPL
4. Pengkajian dalam pengelolaan, penurunan kualitas air, udara, tanah daerah rawan bencana.
5. Pengaturan dalam pencegahan, Monitoring, pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir laut.
6. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup, kondisi lahan tanah, rawan bencana
7. Pembinaan dan penerapan SNI, instrumen ekonomi produksi bersih, ecolabel dan sistem manajemen lingkungan dan teknologi berwawasan lingkungan.
8. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim perlindungan lapisan ozon, pelaksanaan konvensi dan protokol serta perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup

9. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian. Bidang ini membawahi sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan sub bidang pengawasan pengelolaan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas :

1. Penyusunan konsep program kerja bidang pengawasan dan pengendalian sebagai acuan pelaksana tugas
2. Penetapan kebijakan peraturan di bidang pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan
3. Penetapan peraturan berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan propinsi
4. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM
5. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan penataan izin pembuangan air limbah dan penyimpanan setara limbah B3 yang berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
7. Pembinaan kepada instansi dan kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan PS air limbah
8. Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan limbah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan

9. Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
10. Pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi padatanah
11. Pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha kegiatan lainnya
12. Penegakan hukum lingkungan
13. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

d. Bidang Pemulihan dan Kebersihan

Bidang pemulihan dan kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemulihan dan kebersihan. Bidang ini membawahi sub bidang pemantauan dan pemulihan SDA dan sub bidang kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang pemulihan dan kebersihan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan konsep program kerja bidang pemulihan dan kebersihan
2. sebagai acuan pelaksanaan tugas Penetapan kebijakan pelaksanaan kawasan sumber daya alam, sumber daya buatan, kawasan kelautan dan kedirgantaraan
3. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati
4. Pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan keterlanjutan keanekaragaman hayati dan kriteria kerusakan lahan (pertanian, perkebunan dan hutan)
5. Pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan

6. Penanggulangan kerusakan akibat bencana
7. Penyelenggaraan pembersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, perkampungan dan lingkungan kumuh, serta pembuatantempat pembuatan sementara (TPS) dan pembuangan tempat akhir(TPA) di dalam kota maupun luar kota.
8. Pelaksanaan inventarisasi, perencanaan, pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan pertamanan.
9. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan keahliannya dan dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Jenis dan jenang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit pelaksana teknis badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Lingkungan Hidup. Unit pelaksana teknis badan (UPTB) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Data di atas merupakan tugas pokok dan fungsi BLH

Kabupaten Pasuruan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya dalam menangani kasus lingkungan hidup BLH tidak bertindak sendirian karena harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan badan/instansi terkait yang sama-sama mencakup wilayah lingkungan hidup.

Dalam bidang perindustrian, BLH bertugas mengeluarkan surat izin dan mengesahkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan UKL UPL (Upaya Pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup). Bagi perusahaan yang akan mendirikan pabrik. Tanpa adanya surat izin dari BLH maka perusahaan tersebut tidak dapat mendirikan pabrik tersebut. Mengenai kasus-kasus pelanggaran tentang lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara, illegal logging, perusakan mangrove dll. Maka BLH bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawal kasus-kasus tersebut sampai persidangan, di mana tugas dan fungsi BLH adalah sebagai ahli apabila diperlukan dalam proses persidangan tersebut

4.2 Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah PT. Chiel Jedang Indonesia

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Pasuruan mempunyai peran penting dalam pengendalian limbah pabrik di PT. CJI. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengendalian limbah industri antara lain.

4.2.1 Monitoring

Peran Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian limbah sebagai pengawas dimana pelaksanaan pengendalian limbah dilakukan oleh pihak PT. Chiel Jedang Indonesia. Adapun pengawasan yang dilakukan adalah mengawasi kegiatan sesuai laporan UPL-UKL. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab

usaha dan kegiatan. UKL-UPL yang dimaksud adalah pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang ada dalam dokumen lingkungan hidup. Dokumen lingkungan hidup telah mendapat rekomendasi kelayakan lingkungan dari instansi yang berwenang. Jenis dokumen lingkungan disusun sesuai dengan jenis dan besaran kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan surat perintah dari kementerian lingkungan hidup No.B6701/Dep.I/LH/07/2001 perihal surat pemerintah menyusun DELH, PT. Cheil Jedang Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang diwajibkan menyusun Dokumen evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Program pengelolaan lingkungan serta program pemantauan lingkungan perlu dimonitor pelaksanaan dan pelaporannya. Untuk mengetahui ketaatan dan tingkat efektivitas program yang tersusun dalam pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan PT. Cheil Jedang Indonesia terhadap UKL dan UPL dilaporkan dalam dokumen laporan pelaksanaan UKL dan UPL. Hasil identifikasi pelaksanaan UPL dan UKL dilakukan dengan cara wawancara dan cross check kondisi lapang secara langsung. Ketaatan isi laporan pelaksanaan UPL dan UKL yang telah disusun PT. Cheil Jedang telah mengikuti pedoman yang ada dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 Tahun 2005.

Adapun hasil ketaatan PT. Chiel Jedang Indonesia dalam pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UPL) sebagai berikut.

1. Pengelolaan dampak kualitas udara dan kebisingan. Pengelolaan ini telah dilakukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia sesuai dengan UKL antara lain mengupayakan agar proses pembakaran bahan bakar berlangsung sempurna dengan melakukan perawatan mesin pembakar secara rutin segera memperbaiki bila terjadi gangguan. M emasang alat penyerap debu atau filter pada cerobong mesin pembakaran yang menghasilkan asap dan debu, menjaga agar dust collector berfungsi dengan baik antara lain dengan pemeliharaan dan pembersihan dust tube. Penyiraman lahan terbuka pada tapak kegiatan secara berkala. Pemilihan kendaraan pengangkut bahan baku pada produk dari tahun pembuatan relative baru. Pemeliharaan atau pengawasan kinerja peralatan produksi melalui perbaikan secara bekala. Semua oprasi peralatan terutama

yang menghasilkan gas buang supaya dilengkapi dengan SOP atau Protap. Peningkatan tanaman untuk penghijauan di wilayah pabrik dengan memilih tanaman yang mempunyai jumlah daun banyak atau rimbun seperti angsa, kesambi atau berigin. Kerjasama dengan perusahaan pengolah limbah B3 untuk penanganan abu terbang.

2. Pengelolaan dampak penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Pengelolaan ini telah dilakukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia sesuai dengan UKL antara lain memasang flometer pada setiap sumur bor dalam, mendaur ulang air limbah, sampai dapat dimanfaatkan ulang. Membantu program kampanye hemat air baik didalam maupun luar perusahaan. Berkerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jatim dalam program penghijauan di daerah imbuhan air tanah.
3. Pengolahan dampak penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan. Pengelolaan ini telah dilakukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia sesuai dengan UKL antara lain mengkaji proses produksi yang menyebabkan beban limbah cair relatif tinggi, menurunkan beban pencemaran limbah cair sebelum diproses dalam IPAL, menjaga instalansi IPAL agar berfungsi dengan baik, Mencegah masuknya limbah B3.
4. Pengelolaan dampak peningkatan kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja. Pengelolaan ini telah dilakukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia sesuai dengan UKL antara lain membuka akses bagi pengusaha lokal terutama UMKM untuk menjadi rekanan PT. Chiel Jedang Indonesia, Membantu pemodalan UMKM dan pengembangan sumberdaya manusia.
5. Pengelolaan dampak peningkatan lapangan kerja. Pengelolaan ini telah dilakukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia sesuai dengan UKL antara lain pada saat rekrutmen mengutamakan SDM yang berasal dari desa sekitar lokasi perusahaan, member kesempatan siswa dari sekolah sekitar dan mahasiswa untuk magang di PT. Chiel Jedang Indonesia.
6. Pengelolaan dampak penurunan kesehatan masyarakat. Pengelolaan ini telah dilakukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia sesuai dengan UKL antara lain mengolah sumber pencemaran udara agar memenuhi baku mutu udara emisi,

mengelola limbah cair agar kualitasnya sesuai baku mutu air limbah industri, menyediakan politeknik untuk karyawan tetap maupun tidak tetap, bekerjasama dengan puskesmas Kecamatan Rejoso Pasuruan untuk pemeriksaan dan pengobatan masal secara berkala.

7. Pengelolaan dampak perubahan persepsi dan sikap masyarakat. Pengelolaan ini telah dilakukan oleh PT. Chiel Jedang Indonesia sesuai dengan UKL antara lain membuka akses komunikasi tentang keluhan warga sekitar terkait kegiatan PT. Chiel Jedang Indonesia, meningkatkan kualitas program CSR.

Adapun hasil ketaatan PT. Chiel Jedang Indonesia dalam pelaksanaan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sebagai berikut.

1. Pemantauan dampak kualitas udara dan kebisingan. Program pemantauan dampak kualitas udara dan kebisingan dalam UPL telah dilaksanakan oleh PT. Chiel Jedang Indonesia antara lain melakukan pengukuran kualitas udara ambient pada lokasi yang telah ditentukan, melakukan pengukuran kualitas udara emisi pada beberapa peralatan yang melakukan gas pencemaran.
2. Pemantauan dampak penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Program pemantauan ini telah dilaksanakan oleh PT. Chiel Jedang Indonesia sesuai dengan UPL yaitu Mengumpulkan data dari automatic water level recorder.
3. Pemantauan dampak penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan. Program pemantauan ini telah dilaksanakan oleh PT. Chiel Jedang Indonesia sesuai dengan UPL antara lain pengamatan visual, pengukuran debit dan pengambilan sampel limbah cair, pengamatan visual kondisi air sungai rejoso dan pengambilan sample untuk analisis laboratorium, pengamatan visual kondisi IPAL.
4. Pemantauan dampak peningkatan kegiatan perekonomian dan kesempatan berusaha. Program pemantauan ini telah dilaksanakan oleh PT. Chiel Jedang Indonesia sesuai dengan UPL yaitu mendata jumlah dan jenis usaha yang dikelola disekitar PT. Chiel Jedang yang berhubungan dengan kegiatan oprasionalnya.
5. Pemantauan dampak peningkatan lapangan kerja. Program pemantauan ini telah dilaksanakan oleh PT. Chiel Jedang Indonesia sesuai dengan UPL antara

lain mendata jenis pekerjaan yang dibutuhkan PT. Chiel Jedang pasuruan dan Pendataan jumlah tenaga kerja lokal yang terserap

6. Pemantauan dampak penurunan kesehatan. Program pemantauan ini telah dilaksanakan oleh PT. Chiel Jedang Indonesia sesuai dengan UPL antara lain pengumpulan data kesehatan karyawan dari poliklinik perusahaan dan pengumpulan data kesehatan masyarakat dari puskesmas Rejoso.
7. Pemantauan dampak perubahan persepsi dan sikap masyarakat. Program pemantauan ini telah dilaksanakan oleh PT. Chiel Jedang Indonesia sesuai dengan UPL yaitu survei lapang dan penyebaran masyarakat.

PT. Cheil Jedang Indonesia telah menetaati dan melaksanakan UPL dan UKL sesuai dengan laporan pelaksanaan UPL dan UKL tiap semester sejak dikeluarkannya rekomedasi kelayakan lingkungan dalam dokumen DELH. Laporan pelaksanaan UPL dan UKL yang tersusun hingga sekarang adalah laporan semester tahunan 2013. Dengan tersusunnya laporan semester pelaksanaan UPL dan UKL maka PT. Cheil Jedang telah memenuhi ketentuan dalam PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan karena UPL dan UKL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil UPL/UKL sebelum memberi izin usaha/kegiatan.

Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Izin sebagai sarana hukum merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dan juga sebagai instrument yang paling penting. Dengan kata lain izin adalah suatu perkenaan dari suatu larangan esensial dari perijinan adalah larangan suatu tindakan, kecuali diperkenakan dengan izin.

Dari segala upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengendalian limbah pada pelaksanaan suatu rencana usaha atau atau kegiatan harus memenuhi atau menaati segala ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang berupa perizinan harus dipenuhi oleh pemrakarsa sebelum dilaksanakannya rencana usaha dan kegiatan. Ketentuan- ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi perizinan

operasional serta perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut hasil wawancara 25 juni 2014 dengan pak prapto bagian pengawas dan pengendalian lingkungan sebagai berikut.

“adapun cara pengendaliannya melalui perizinan yaitu harus memiliki izin oprasional maupun izin perlindungan pengolahan lingkungan selain itu setiap industri dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah ke sungai berkewajiban untuk mengujikan kualitas air limbahnya secara rutin minimal 1 bulan sekali dilaboraturium yang ditunjuk oleh Gubernur jatim serta terakrediasi. berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan No 4 Tahun 2011 setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah harus mendapat izin bupati yang dalam hal ini dilimpahkan kepada BLH.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan pengendalian limbah pabrik adalah dengan melakukan pengendaliannya melalui perizinan yaitu setiap industri dan atau kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan dan membuang limbah cair ke media lingkungan (sungai) terlebih dahulu harus mendapat izin dari bupati pasuruan dalam hal ini di bawah kewenangan BLH. Dalam Peraturan Bupati Pasuruan No. 4 Tahun 2011, pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pengendalian lingkungan dilakukan melalui perizinan dimana setiap aktifitas atau kegiatan industri yang menghasilkan limbah terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati. Untuk perizinan usaha atau industri yang menyimpan dan mengumpulkan limbah B3 dilimpahkan kepada BLH. Menurut bapak Bambang Dwiono S.H bagian pengawas dan pengendalian lingkungan mengenai hasil permohonan izin PT. Cheil Jedang dalam pembuangan limbah sebagai berikut.

“ Hasil permohonan izin pembuangan limbah cair (IPLC) baik yang perpanjang karena habis masa berlakunya maupun permohonan baru serta izin setiap tahunnya meningkat, salah satunya adalah PT.CJI izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air perpanjangan No.660.31/009/424.076/2010 Tanggal 21 juni 2010 dilakukan oleh PT.CJI.” (wawancara, 25 juni 2014)

Menurut hasil wawancara diatas PT. Cheil Jedang Indonesia telah melakukan izin pembuangan limbah cair ke badan air sungai rejosu ini menunjukkan bahwa PT. Cheil Jedang Indonesia taat terhadap peraturan dengan

melakukan perpanjangan izin pembuangan limbah cair ke sungai rejos. Adapun jenis perizinan yang dimiliki PT Cheil jedang Indonesia Pasuruan sampai saat ini adalah sebagai berikut.

Table 4.2 Jenis perizinan yang telah dimiliki PT Cheil jedang Indonesia Pasuruan

Ketentuan	Ketaatan	Keterangan
Izin Prinsip	Ada	Belum terdokumentasi
Izin Lokasi	Ada	Izin Lokasi No : 593.4/762/203/1989
Izin Lingkungan	Ada	No : 66/124501/424.076/2011
Izin Mendirikan Bangunan	Ada	Izin mendirikan bangunan No.188.456.4/149/431/1998 Izin Mendirikan bangunan pengolahan limbah No.647/756/424.061/2003 Izin mendirikan bangunan gudang dan tempat parkir No. 647/717/424.061/2004 Izin penyimpanan pelumas bekas No.647/771/424.061/2005
Izin gangguan	Ada	Izin undang-undang gangguan (HO) untuk L-tryptothane bertingkat 3 (4 lantai) No. 550.08/111.HO/424.007/2010 Izin undang-undang gangguan (HO) No.530.08/193/424.077/2011
Izin Usaha Industri	Ada	Izin usaha industri No. 173/T/Industri/2005 Izin Perluasan No.118/T/Industri/2007 Izin Perluasan No.501 /T/Industri/2008 Izin Usaha perluasan No.167/L/iu/PMA/industri/2011
Izin perluasan airtanah	Ada	Surat izin pengambilan/penggunaan air tanah (SIPA) perpanjangan sumur borke 1- ke 7 No.611.26/15/424.077/2011
Izin Pemantauan air	Ada	Surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan No. P2t/26/05.02/V/2011
Izin Pembuangan Cair (IPLC)	Ada	izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air perpanjangan No.660.31/009/424.076/2010 Tanggal 21 juni 2010
Dokumen Limbah	Ada	-

Sumber: laporan penataan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup PT Cheil Jedang Pasuruan

Berdasarkan data perizinan yang dihimpun PT. CJI-Pasuruan telah taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT.Cheil Jedang Indonesia- Pasuruan telah memiliki semua izin.

Apabila perusahaan tidak semua perusahaan menaati setiap peraturan adapun sanksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika tidak mematuhi peraturan antara lain.

1. Diberikan surat teguran I, jika hasil uji kualitas limbah cair, uji kualitas udara emisi secara terus menerus selama 3 bulan melebihi ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan
2. Diberikan surat teguran II, jika perusahaan secara terus menerus selama 6 bulan melebihi ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan.
3. Diberikan Surat teguran III, jika perusahaan secara terus menerus selama 1 tahun melebihi ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan.
4. Diberikan surat paksaan pemerintah berupa surat pemberhentian sementara operasional pabrik atau penutupan saluran pembuangan limbah cair kemedialingkungan, jika telah melakukan pencemaran lingkungan.

Wawancara Dengan pak Bambang Dwiono, S.H:

“Jikapun PT.CJI melakukan pembuangan limbah berbahaya dan beracun kesungai seperti persepsi masyarakat selama ini banyak hal yang lebih harus dipertimbangkan sebelum melakukan pemberhentian operasional sementara karena banyak penduduk yang akan kehilangan mata pencaharian bila perusahaan ini ditutup kami akan memberikan upaya pengendalian limbah. Namun dari data yang selama ini kami dapat seperti RPL dan RKL, limbah cair yang dihasilkan masih dalam baku mutu kok. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk melakukan teguran atau penutupan”.

(wawancara, 25 juni 2014)

Dari hasil wawancara diatas bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah jika melakukan pemberhentian operasional pabrik PT.CJI yang diperepsi masyarakat melakukan pencemaran lingkungan karena banyak warga sekitar yang menggantungkan hidupnya ke PT. CJI. Selama ini hasil yang didapat oleh BLH PT.CJI limbahnya masih diambang wajar. Jadi tidak alasan untuk melakukan teguran atau penutupan.

Masyarakat pun tidak ingin PT.CJI ditutup karena telah meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan rejosol yang bekerja di PT. Cheil Jedang Indonesia tersebut karena dianggap meningkatkan perekonomian pasuruan. PT.CJI harus melakukan operasional yang ramah lingkungan sekalipun limbah cair PT. Cheil jedang di buang kesungai rejosol.

Dari hasil wawancara Dengan pak Bambang Dwiono, S.H:

“Selama ini tidak pernah ada konflik antara perusahaan dengan pemerintah dalam pelaksanaan evaluasi, kebijakan dan peraturan malah diperhatikan dan diikuti oleh perusahaan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya permohonan izin yang diajukan oleh perusahaan semakin itu ketaatan perusahaan dikabupaten pasuruan juga semakin meningkat”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa respon perusahaan terhadap setiap kebijakan pemerintah kabupten pasuruan memang bagus terbukti tidak adanya konflik dari perusahaan terhadap pemerintah. Selain itu respon terhadap kebijakan sangat bagus pula ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang melakukan permohonan izin pembuangan limbah sesuai dengan Peraturan bupati No. 4 tahun 2011. Namun pada kenyataan dilapangan masih banyak kasus pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan yang ada di kabupetn pasuruan.

4.2.2 Tinjauan Lapang

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai instansi yang berwenang dalam hal ini melakukan peninjauan lapangan ke pabrik atau perusahaan PT. Cheil Jedang Indonesia. Pada tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memeriksa beberapa peralatan yang digunakan oleh industri penghasil MSG dan pupuk PT. Cheil Jedang, selain itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan juga memeriksa peralatan antara lain kolam tempat penampungan air limbah selain itu pemeriksaan terhadap Cerobong yang dianggap sebagai sumber pencemaran lingkungan yang dilakukan selama sebulan sekali dan. Dari hasil tinjauan lapangan BLH kabupaten pasuruan menemukan terakhir pada akhir tahun 2012 kemarin adapun hasil temuan sebagai berikut.

1. Kegiatan Produksi menghasilkan limbah cair yang kemudian dilakukan pengolahan melalui insatalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Limbah cair yang dihasilkan oleh PT. CJI dianggap mencemari lingkungan oleh masyarakat ini berasal limbah cair berasal dari sisa hasil produksi oleh

PT.CJI yang di alirkan melalui saluran IPAL yang dibuang ke aliran sungai rejos. Sisa aliran limbah produksi ini sebelumnya diolah di Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) cair yang kemudian sehingga memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur No. 22 Tahun 2004. Hasil Wawancara dengan Pak Prpto Bagian Pengawasan dan Pengendalian lingkungan:

“ perusahaan tersebut berpotensi menghasilkan limbah Proses Pengolahan air limbah PT. Cheil Jedang Indonesia. Di PT. CJI ini telah melakukan pengolahan limbah dengan melakukan pengolahan yang dilakukan di unit waste water treatment plant (WWTP) meliputi penetralisirasi senyawa kimia hampir seluruh limbah cair ditaruh di bak pengumpul (collection) kemudian dialirkan ke reaction tank dimana dilakukan penambahan bahan kimia berupa tawas dan polimer kation yang berfungsi sebagai kogulan pencemar bermuatan negatif sehingga menjadi positif sehingga memenuhi baku mutu, kemudian akan dipisahkan sludge dengan air sludge akan digunakan untuk bahan pupuk organik cair sedangkan sisa yang telah di endapkan dan di ubah muatannya di buang ke over flow ke effluent yaitu sungai rejos”.

Menurut temuan dan penelitian yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan PT. Cheil jedang memang menghasilkan limbah cair yang berpotensi membuat pencemaran namun limbah yang dihasilkan oleh PT. CJI di olah di Instalansi Pengolahan Limbah sebelum akhirnya limbah tersebut di buang ke sungai rejos di olah dan diproses secara kimiawi di unit waste water treatment plant (WWTP) meliputi penetralisirasi senyawa kimia hampir seluruh limbah cair ditaruh di bak pengumpul (collection) kemudian dialirkan ke reaction tank dimana dilakukan penambahan bahan kimia berupa tawas dan polimer kation yang berfungsi sebagai kogulan pencemar bermuatan negatif sehingga menjadi positif sehingga memenuhi baku mutu, sebelum akhirnya limbah tersebut di buang ke sungai rejos. Jadi menurut temuan yang dilakukan pemerintah selama ini masih dalam baku mutu limbah yang dihasilkan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia ini. Jadi Perusahaan sudah melakukan pengolahan sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Namun menurut warga sekitar kecamatan rejosolow terutama penduduk yang mempunyai tambak bahwa limbah yang di buang PT. CJI ini masih mengandung bahan berbahaya karena panen ikan mereka selama beberapa tahun ini menurun. Adapun hasil wawancara dengan petani Pak Yasin petani tambak sebagai berikut.

“Semenjak adanya pabrik PT. CJI penghasilan saya berkurang, dulu 22 tahun, saya bisa panen udang 3kg-6kg dulu per3 hari namun sekarang ikan saya kecil-kecil panennya sedikit. Itu karena limbah yang dihasilkan oleh PT. CJI yang dibuang kesungai, kalau PT. CJI membuang limbah pasti banyak ikan disungai juga pada mati dan itu warna sungai rejosolow yang keruh dan berbusa, sekarang sungai rejosolow jarang ada ikannya, cuma ikan pembersih kaca dan ikan keting”. (wawancara, 12 juli 2014)

Menurut hasil wawancara dengan petani tambak pak Yasin bahwa penurunan hasil penen ikan mereka sejak adanya pabrik PT. CJI tahun 1990 berdiri, mereka mengalami penurunan pendapatan ini disebabkan oleh limbah yang dibuang oleh PT. CJI kesungai rejosolow. Dahulu petani tambak dapat menghasilkan 3-6 kg per 3 hari sekarang pendapatan mereka menjadi berkurang. Banyak ikan yang mati jika limbah yang mulai dialirkan dari pipa pembuangan limbah di buang kesungai rejosolow mengakibatkan sungai rejosolow menjadi keruh dan berbusa. Dari indetifikasi tersebut petani berpresepsi jika warna keruh dan limbah yang menghasilkan busa di permukaan sungaimengakibatkan pencemaran terhadap sungai rejosolow. Hasil wawancara dengan pak Selamat

“Menurut kami hasil tambak petani menurun dikarenakan sistem manajemen kemampuan mengolah modal, pengalaman budidaya, luasan tambak, penyakit ikan yang mempengaruhi jumlah panen mereka, tidak adanya kincir angin, faktor alam dan lain-lain.”

Menurut hasil wawancara dengan pegawai PT. CJI menegaskan bahwa pencemaran dan pendapatan petani tambak menurun bukan hanya disebabkan oleh PT.Cheil Jedang saja. Ada beberapa faktor antara lain antara lain sistem manajemen kemampuan mengolah modal, pengalaman budidaya, luasan tambak, penyakit ikan yang mempengaruhi jumlah panen mereka, tidak adanya kincir angin dan karena adanya faktor alam. Masyarakat menduga permasalahan lingkungan ini diakibatkan oleh PT. Cheil Jedang seutuhnya padahal PT. CJI telah

mengatakan bahwa mereka taat terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan PT. CJI telah melaksanakan tindakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh operasional pabrik.

b. Sumber Pencemaran Udara

Permasalahan yang dihadapi PT. Cheil Jedang Indonesia selain limbah cair yang dihasilkan juga menghasilkan limbah gas yang mengakibatkan pencemaran udara bau yaitu karena rusaknya blower sehingga kolam areasi mengalami kerusakan dan tidak bekerja dengan baik sehingga membuat pencemaran udara yaitu bau busuk. Hasil wawancara dengan pak Prapto:

“Permasalahan yang pernah dihadapi PT.CJI adalah timbulnya bau pada pengolahan limbah cair akibat rusaknya alat blower, sehingga kolam areasi tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya proses pengolahan pada kolam biologis tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan kurangnya suplai oksigen bagi mikroba. Karena oksigen merupakan faktor terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kinerja mikroba, maka pada kondisi tersebut mikroba tidak dapat beraktivitas dan meragikan zat organik dengan baik maka timbullah bau yang sangat menyengat.”

Bau yang dihasilkan oleh PT.CJI tidak hanya disekitaran pabrik namun juga dari sepanjang sungai toyaning hingga desa arjosari yang merupakan desa terdekat dari PT. CJI. Selain Bau PT. CJI juga menghasilkan debu di sekitaran Desa Arjosari yang dihasilkan oleh cerobong asap PT. CJI. Dampak timbulnya debu diduga berasal dari cerobong pabrik yang ada di PT. CJI Pasuruan. Bahan Bakar yang digunakan boiler berupa batu bara, yang lokasinya berada di dalam pabrik. Proses pembakaran tersebut menghasilkan abu terbang. Ini dirasakan oleh masyarakat disekitaran pabrik yaitu desa Arjosari, Kemantrenrejo, Toyaning, Rejosol Lor dan Desa Patuguran. Luas persebaran dampak debu ini dipengaruhi oleh arah kecepatan angin yang berhembus. Selain itu Kebisingan yang diakibatkan mesin-mesin yang beroperasi yang berpotensi menyebabkan dampak signifikan kebisingan lainnya adalah kompresor. Sumber kebisingan ini terjadi diakibatkan oleh suara mesin – mesin yang berada di ruang produksi setiap unit. Antara lain kompresor, genset, dan boiler.

Dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa PT. Cheil Jedang Indonesia dalam kegiatan produksinya mereka menghasilkan 3 macam limbah anantara lain jenis limbah cair, gas, padat. Yang berpotensi dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Itulah meruapakan hasil temuan limbah yang dihasilkan oleh pemerintah setelah melakukan tinjauan lapangan terhadap PT. CJI yang di lakukan setiap persemester dan di lakukan setiap bulan. Keresahan masyarakat akibat kegiatan operasional PT. Cheil Jedang Indonesia Karena dianggap mengganggu dan mengakibatkan pencemaran lingkungan terhadap masyarakat.

Hasil wawancara dengan HRD PT.CJI pak Yudi

“Kegiatan Produksi yang dilakukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia selain menghasilkan Produk Utama MSG, L-Lysine, Hcl, L-treonine, L-Tryptophane juga menghasilkan pupuk. Dan dampak yang dihasilkan adalah limbah cair, padat,dan limbah gas.kami telah melakukan program pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dikaji”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa PT. Cheil Jedang Indonesia berpotensi menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta menimbulkan pencemaran terhadap kualitas air, kualitas udara serta menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. Namun menurut perusahaan PT. Cheil Jedang masih dalam diambang wajar. Ini di perkuat dengan tanggapan dari hasil wawancara dengan karyawan HRD PT. Cheil Jedang Indonesia.Selama operasional pabrik PT. Cheil Jedang Indonesia melalui manajemen pabrik telah berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan baik dampak yang sifatnya positif maupun negatif yang berpengaruh terhadap lingkungan. Tindakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan tersebut dituangkan dalam bentuk program pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Dimana program-program tersebut telah dikaji, ditelaah, dan dievaluasi dalam dokumen evaluasi yang telah mendapatkan rekomendasi kelayakan.

4.2.3 Rekomendasi Teknis

Dari hasil tinjauan di atas maka perlu adanya rekomendasi teknis terhadap sumber – sumber pencemaran agar kepada perusahaan untuk melakukan upaya pengendalian dan meminimalisasi terjadinya pencemaran lingkungan. Adapun saran dari pemerintah dalam meminimalisir Limbah PT. Cheil Jedang Indonesia :

1. Melakukan Pemeriksaan sampel air limbah

Setelah menemukan temuan yang dihasilkan diatas pemerintah melakukan upaya rekomendasi teknis terhadap perusahaan untuk meminimalisir hasil temuan tersebut agar tidak sampai terjadi pencemaran lingkungan. Dari tiap-tiap unit pengolahan secara berkala dan tepat waktu, untuk mneghasilkan data yang lebih akurat setiap bulannya. Adapun hasil wawancara dengan Pak Yudi HRD PT. CJI:

“Setiap sebulan sekali BLH melakukan tinjauan dengan melakukan pengecekan itu kolam limbah dan pengolahan limbah pabrik dan kemudian membawa sampel limbah pabrik jika ada kelebihan melewati baku mutu atau tidak. Mengevaluasi unit-unit pengolahan lainnya, seperti pada bak pengendap (clarifier)”.

Dari hasil temuan limbah cair yang di hasilkan oleh PT. CJI pemerintah melakukan penelitian sampel limbah setiap sebulan sekali dan pengecekan kolam limbah. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mengambil sampel limbah industri PT. Cheil Jedang Indonesia untuk diperiksa di laboratorium yang ada di Badan Lingkungan Hidup. Setelah proses pemeriksaan sampel limbah di laboratorium selesai maka akan diketahui limbah dari hasil produksi PT. Cheil Jedang Indonesia berbahaya atau tidak. Hasil pemeriksaan sampel limbah industri dilaboratorium milik Badan Lingkungan Hidup. Hasil Wawancara dengan pak prpto:

“Kami melakukan uji kualitas limbah cair pada inlet, dan badan air pada upstream maupun down stream.adapun data dari januari sampai desember tahun 2012. Namun masih dalam baku mutu”.

Tabel 4.1 hasil penelitian (Badan Lingkungan Hidup) BLH Tahun 2013

Parameter	BML (mg/l)	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
PH	6-9	7,0	7,0	7,1	7	7,42	7,56	7,4	7,54	6,59	6,6	6,76	6,52
BOD	80	36,8	37,7	61,6	41,2	54,1	59,8	56,9	57,4	59,8	65	42,4	53,4
COD	150	89,6	89,6	140,8	102,4	134,4	147,2	144	144	134,4	134,4	102,4	144
TSS	60	10	21,2	22,4	27,6	20,8	21,6	17,2	23	14	14,4	10	30
NH ³ N	3	1,1	0,4	0,1	1,1	1,4	0,5	1,4	2,6	0,3	0,2	0,3	0,3

Sumber: laporan pengolaan dan pengendalian lingkungan hidup PT Cheil Jedang Indonesia

Berdasarkan table diatas pengertian dari BOD (Biological Oxygen Demand) yaitu merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan. COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. TSS (Total Suspended Solid) adalah zat yang tersuspensi terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang dalam air secara fisika zat ini penyebab kekeruhan dalam air. Selanjutnya NH³N (Amonia) adalah yang dihasilkan dari dekomposisi senyawa organik yang mengandung nitrogen dan hidrolisis urea di air limbah.

Dari data diatas dapat dikatakan tingkatan BOD, COD, TSS (Zat Tersuspensi), NH³N (Amonia), BOD masih diambang baku mutu, COD juga masih diambang baku mutu, TSS dan Amonia juga memenuhi baku mutu, sesuai dengan baku mutu Keputusan Gubernur no 45 tahun 2002. Kemungkinan yang mencemari lingkungan sungai rejosu bukan dari PT. Cheil Jedang saja mungkin juga diakibatkan limbah rumah tangga. Selama ini pemerintah daerah melalui BLH (Badan Lingkungan Hidup) telah melakukan uji sampel limbah setiap bulannya. Dan hasilnya masih diambang baku mutu yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

2. Perbaikan Peralatan

Dengan bau, debu dan kebisingan yang ada di PT. CJI yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara maka pemerintah melakukan rekomendasi teknis antara lain mengganti blower untuk mengurangi bau busuk yang dihasilkan

oleh rusaknya blower dengan mengganti alat blower agar kolam biologis sehingga oksigen yang terkandung di dalamnya dapat mencukupi kebutuhan bakteri, yaitu >2ppm. Oleh karena pengolahan biologis (activated sludge) merupakan proses utama dan paling penting dalam pengolahan air limbah, maka perlunya menjaga kondisi lingkungan pada kolam biologis sehingga proses biologis dapat berjalan dengan lancar.

Dengan adanya pencemaran oleh debu maka pemerintah Daerah Kabupaten Pasurua merekomendasikan memasang alat penyerap debu (dust collector) atau filter pada cerobong mesin pembakaran yang menghasilkan asap dan debu. Dengan mengupayakan agar proses pembakaran bahan bakar berlangsung sempurna, dengan melakukan perawatan mesin, Semua operasi peralatan terutama yang menghasilkan gas buang dilengkapi dengan SOP (Standar Operasi Produksi) atau Protap. Hasil wawancara dengan Pak Prapto Bagian pengawasan dan pengendalian lingkungan.

“Dari hasil temuan sumber pencemaran maka BLH merekomendasikan untuk mengganti alat blower selain itu juga memang penyerap debu atau filter di lengkapi dengan SOP”.

Menurut ketaatan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan PT. Cheil Jedang Indonesia telah melaksanakan rekomendasi teknis yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :

- Memasang alat penyerap debu (dust collector) atau filter pada cerobong mesin pembakaran yang menghasilkan asap dan debu. Dengan mengupayakan agar proses pembakaran bahan bakar berlangsung sempurna, dengan melakukan perawatan mesin, Semua operasi peralatan terutama yang menghasilkan gas buang dilengkapi dengan SOP atau Protap.
- Mengkaji proses produksi yang menyebabkan beban limbah cair yang dihasilkan relatif tinggi, menurunkan beban pencemaran limbah cair sebelum diproses IPAL agar kualitasnya sesuai dengan baku mutu. Menjaga instalansi pengolahan air limbah agar berfungsi dengan baik.
- Mendaur ulang limbah agar dapat dimanfaatkan kembali dilakukan.

Namun dari hasil wawancara dengan masyarakat depan pabrik tersebut menjelaskan bahwa mereka masih merasakan bau dan debu yang dihasilkan oleh

PT. CJI, masyarakat dulu sempat terganggu dengan adanya bau tersebut pada waktu malam hari. Hasil wawancara dengan Bapak sodik warga yang ada disekitaran pabrik

“Kalau disini bisa dirasakan baunya dan debu yang dihasilkan dari cerobong besar pabrik terkadang waktu malam hari, debu ini sampai mungkin di desa Arjosari, KemantrenRejo, Toyaning yang memang sangat dekat. Memang awalnya dulu terganggu namun memang sebagian masyarakat disini mengeluhkan adanya keluhan penyakit Pernafasan”.

Hasil wawancara dengan Pak Prapto Badan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.

“Belum bisa dikatakan jika debu atau bau tersebut berasal dari PT. CJI karena memang sulit depan PT. CJI merupakan jalan provinsi yang padat lalu lintasnya serta menyebabkan polusi udara juga, pemerintah telah melakukan tinjauan dan itu sudah dilakukan oleh PT.CJI”.

Dari hasil wawancara tersebut belum bisa dikatakan bahwa sumber pencemaran udara sampai saat ini murni ditujukan terhadap PT. CJI karena selama ini PT. CJI telah melakukan perbaikan peralatan sesuai rekomendasi BLH.

4.2.4 Meningkatkan Peran dan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah memiliki peran selaku dinamisator, dimana pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi yang dinamis, memberikan pengarahan terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan limbah PT Cheil Jedang ini. Bagaimana masyarakat harus menyikapinya, mengantisipasi agar pencemaran yang ada tidak semakin parah. Peran serta masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih realistis. Masyarakat diikut sertakan dalam aktifitas pembangunag dapat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dihasilkan. Pemerintah mungkin saja memberikan program untuk meningkatkan suatufasilitas umum. Namun meskipun fasilitas itu

telah berdiri seringkali tidak digunakan dengan efektif. Disini peran masyarakat sangat diperlukan yaitu dalam mengontrol adanya limbah yang dapat membuat pencemaran lingkungan. Selain itu masyarakat juga harus sadar dengan limbah disekitar lingkungan mereka, yang mungkin berbahaya. Masyarakat Juga harus ikut serta mencegah lingkungan agar tidak terjadi pencemaran serta ikut serta dalam mencari solusi. Hasil wawancara dengan pak Prapto

“Masyarakat Kecamatan Rejoso memang dilibatkan dalam pengendalian limbah pabrik ini mereka dilibatkan dalam mediasi dalam penanggulangan pencemaran lingkungan ini. Dengan melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar dalam pengendalian limbah pabrik. Kami juga menjelaskan bahwa bukan sepenuhnya limbah ini dihasilkan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia. Masyarakat di harapkan partisipatif dalam melakukan upaya pengendalian limbah tersebut”.

Menurut hasil wawancara dengan pak prapto selaku Bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan serta Korlap dan HRD PT. Cheil Jedang. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah diajak untuk ikut langsung mencari solusi dan upaya dalam meminimalisir pengendalian limbah pabrik. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan untuk melakukan uji laboratorium. Selain itu masyarakat diajak pula untuk sadar akan bahaya limbah yang bukan hanya diakibatkan oleh PT. CJI namun juga dapat diakibatkan oleh limbah rumah tangga yang mereka hasilkan yang di buang secara langsung kesungai. Masyarakat juga berhak mengadukan jika ada kejanggalan atau pencemaran terjadi lagi dapat melaporkan ke BLH.

4.2.5 Pembentukan Tim 10

Dalam pembentukan tim 10 ini terdiri dari masyarakat yang ikut demo dan petani tambak pada tanggal 2 oktober 2012 dimana ketua dari Tim 10 adalah bapak Ismail Maki dan beranggota 10 orang, mereka di bentuk untuk mengawasi dan mengontrol pembuangan limbah. Karena selama ini masyarakat tidak percaya dengan sistem pembuangan yang dilakukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia. Mereka di rekrut dengan cara sukarelawan.

Ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Yasin:

“Memang petani tambak ada yang mengawasi di PT.CJI mereka menjadi sukarelawan untuk mengawasi limbah yang ditampung di PT. CJI”.

Namun menurut Pak Ismail Maki, masyarakat yang menjadi pengawas pembuangan PT. CJI belum mempunyai keterampilan lebih tentang limbah mereka hanya melihat dan mengawasi limbah yang akan di buang dari kolam limbah menuju sungai rejos. Adapun Hasil Wawancara dengan pak Ismail Maki

“Masyarakat yang dipilih dalam pengawasan yang disebut tim 10 belum mempunyai keterampilan untuk mendeteksi limbah sehingga mereka hanya melaukan pengawasan saja. Tanpa mereka tau apakah bahan yang terkandung dalam limbah tersebut”.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi

“Masyarakat memang diberi kesempatan untuk memantau mereka bergantian shift ketika bekerja selama 24 jam. Tim ini dibentuk oleh pemerintah”.

Pegawasan yang dibentuk pemerintah daerah dalam pembentukan tim ini masih kurang baik, karena masyarkat dianggap masih belum mengerti tentang bagaimana menidentifikasi dan mengklasifikasikan limbah, apakah limbah tersebut berbahaya atau tidak. Masyarakat hanya melihat, memantau, ketika limbah dibuang kesungai. Masyarakat yang menjadi relawan tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mendeteksi limbah.

4.2.6 MoU antara Masyarakat Pemerintah dan Perusahaan

Pemerintah memiliki selaku stabilisator dimana pemerintah menjaga agar di lingkungan perusahaan tidak terjadi konflik terkait penanganan limbah tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan . Dalam hal ini pemerintah harus mencari jalan keluar dari pengendalian limbah pabrik. Maka dari itu pemerintah memfasilitasi penandatanganan Mou antara masyarakat, perusahaan dengan disaksikan tim

independen Tim ecoton dan UPPLH- UB. Adapun hasil dari wawancara dengan pak Prapto

“Penandatanganan Mou antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat agar tidak terjadi pencemaran yang diakibatkan limbah pabrik PT.CJI dengan dihadiri oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan, Abdul Munif, Asisten 1 Pembangunan Sekda Kabupaten Pasuruan, Riyanto, Wakapolres Pasuruan Kota, Muspida dan Muspika setempat, serta para anggota dari E Coton, yang sengaja diundang sebagai tim kajian dan penelitian air limbah yang meracuni sungai rejos. Dalam pertemuan itu yah sempat terjadi adu argumen antara masyarakat dengan perusahaan dan akhirnya perusahaan mengakui atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik tersebut. Ini juga diperkuat dengan statemen pak prigi bahwa memang sungai rejos sudah tercemar berat namun dapat di perbaiki namun butuh waktu yang agak lama sekitar 5-6 tahun”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang terjadi penandatanganan Mou antara masyarakat dan perusahaan yang dihadiri Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan, Abdul Munif, Asisten 1 Pembangunan Sekda Kabupaten Pasuruan, Riyanto, Wakapolres Pasuruan Kota, Muspida dan Muspika setempat, serta para anggota dari E Coton dan UPPLH-UB dan sempat terjadi perdebatan antara masyarakat dan perusahaan namun perusahaan mengakui pencemaran yang ada di sungai rejos memang akibat dari sisa operasional yaitu berupa limbah padat, gas, cair PT.CJI. Menurut pak Prapto bahwa sungai rejos dapat diperbaiki pencemarannya yang membutuhkan waktu 5-6 tahun.

Hasil Wawancara Dengan Ismail Maki

“Dengan adanya wacana dari perusahaan mereka mengakui bahwa pabrik PT.Cheil Jedang indonesia yang menyumbangkan limbah disungai rejos kami sebagai masyarakat hanya ingin PT.CJI meminta ma’af terhadap masyarakat kecamatan rejos atas pencemaran limbah selama ini, selain itu kami hanya ingin PT. CJI menepati janji untuk melakukan perbaikan lingkungan. Dengan adanya pengakuan tersebut kami juga tidak ingin PT.CJI ditutup karena banyak masyarakat yang berkerja disitu. Maka dari itu kami hanya ingin PT.CJI meminimalisir limbahnya. Dalam Mou tersebut masyarakat, pemerintah dan perusahaan melakukan revsilitasi lingkungan , masyarakat juga melakukan pemantauan dan memebentuk kelompok masyrakat untuk melakukan pengawasan lingkungan terutama

limbah. Pembentukan lembaga swadaya masyarakat, serta uang sebesar 600 juta pertahun untuk biaya perbaikan sungai rejosu”.

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa PT.CJI telah mengakui melakukan pencemaran lingkungan yang dibuang oleh PT.CJI dan PT.CJI akan berupaya untuk melakukan perbaikan lingkungan dan masyarakat hanya ingin meminta maaf terhadap masyarakat rejosu. Masyarakat tidak ingin PT. Cheil Jedang Indonesia ditutup, karena telah mengakui telah melakukan pencemaran. Selain itu hasil kesepakatan Mou tersebut adalah Melakukan revalitasi lingkungan, membentuk kelompok masyarakat untuk melakukan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sungai rejosu sendiri dengan cara memberikan pelatihan penidentifikasi limbah secara dini serta membentuk lembaga swadaya masyarakat, serta uang 600 juta per tahun untuk perbaikan sungai rejosu yang mungkin akan dilakukan sampai 5-6 tahun yang akan datang.

PT. Cheil Jedang Indonesia sanggup mengalokasikan anggaran untuk kegiatan program pemuliham sungai Rejosu sebesar Rp. 600 juta pertahun selama 3 tahun mendatang oleh BLH kabupaten psauruan dan lembaga independent yang ditunjuk. Adapun bentuk – bentuk kegiatan program pemulihan sungai Rejosu yang telah di sepakati adalah :

1. Bantuan air bersih untuk daerah patuguran, Toyaning, Arjosari, Rejosu Lor, dan tambak lekok, dimana suplay airnya berasal dari PT. CJI untuk daerah sekitar pabrik sedangkan sumber air bersih lainnya dari PDAM.
2. Pengawasan dan pemantauan sungai Rejosu sebagai tindak lanjut kajian IPAL dilakukan pada musim kemarau tahun 2013 yang dapatnya bekerjasama dengan ecoton dengan biaya disesuaikan dengan perencanaan yang akan disusun kemudian.
3. Program Rehabilitasi tambak (dengan cara keduk taplok) atau dengan cara ramah lingkungan di desa njarangan, patuguran, tambak lekok, dan blandongan sebagai daerah yang terkena dampak Pelaksanaan rehabilitasi tambak ini secara teknis terlebih dahulu dibuatkan proposal dan dikoordinasikan dengan SKPD dan lembaga terkait.

4. Program penebaran bibit ikan yang teknisnya sesuai dengan arahan dan sasaran dari SKPD serta melibatkan semua pihak terkait.
5. Tim pantau atau Tim 10 yang ada selama ini akan di evaluasi kembali.

PT. Cheil Jedang Indonesia akan membentuk tim internal untuk meningkatkan efektivitas kinerja dengan membangun kolam areasi baru dan menambahkan turbo blower.

4.2.7 Rencana Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah Pabrik PT. Cheil Jedang Indonesia

Selaku modernisator pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibentuk dan disepakati. Dalam perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang Kabupaten Pasuruan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan limbah, birokrat selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Rencana jangka panjang adalah sebuah upaya yang akan dilakukan waktu mendatang untuk pengendalian limbah pabrik di PT. CJI dengan melibatkan LSM dan masyarakat untuk melakukan pengendalian limbah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan selain itu jika memang sudah teridentifikasi pencemaran maka akan dilakukan upaya – upaya untuk melakukan pengendalian. Menurut wawancara dengan badan pengawasan dan pengendalian lingkungan pak prapto.

“Pemerintah daerah mempunyai future jangka panjang dengan melibatkan kedua LSM tersebut untuk mengembangkan pertanian organik dan tambak ramah lingkungan selain itu melakukan penelitian lanjutan, membentuk forum DAS, meningkatkan upaya pengendalian dengan mengurangi kandungan bahan berbahaya, mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah

cair.menerapkan cleaner production untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan energi dalam proses produksi”’.

Dari hasil wawancara diatas pemerintah daerah mempunyai rencana jangka panjang antara lain.

a. Melakukan penelitian lanjutan

Melakukan kerjasama penelitian lanjutan dengan kedua LSM tersebut untuk melakukan pengawasan pemantauan hasil limbah cair, padat, gas PT. Cheil Jedang Indonesia dalam 30 hari selama satu bulan.

b. Membentuk Forum DAS

Membentuk forum DAS (daerah aliran sungai) untuk memantau keadaan aliran sungai yang di libatkan dari masyarakat daerah aliran sungai rejoso untuk memantau limbah yang dihasilkan oleh PT. CJI yang dibuang ke sungai rejoso. Untuk melakukan kordinasi dan konsultasi untuk pengelolaan sungai rejoso secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

c. Mengembangkan desa percontohan

Desa percontohan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang mempunyai tambak dengan menggunakan pertanian organik dan tambak yang ramah lingkungan dengan keduk teplok

d. Menerapkan Clear Production

Menerapkan cleaner production untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan energi dalam proses produksi serta meminimalisasi limbah cair, Yang ditujukan untuk perusahaan.

e. Mengembangkan pemanfaatan limbah cair

Mengembangkan pemnafaatan limbah cair, dengan mengkaji potensi pengolahan limbah secara anaerobik untuk mengurangi bau dan meghasilkan biogas sumber energi yang ramah lingkungan.

Dari program yang diatakan pemerintah untuk future dimasa yang akan datang diharapkan bisa menjadi sebuah program dalam pengendalian lingkungan. Adapun agenda dari rencana jangka panjang tersebut.

Tabel 4.7 Rencana Jangka Panjang Pengendalian Limbah Pabrik

No	Rencana Jangka Panjang	Tahun
1	Melakukan penelitian lanjutan	2013
2	Membentuk Forum DAS	2013
3	Mengembangkan desa percontohan	2014
4	Menerapkan Clear Production	2014
5	Mengembangkan pemanfaatan limbah cair	2013

4.2.8 Langkah Penanganan Secara Kontinyu Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian Limbah Pabrik PT. Cheil Jedang Indonesia.

Langkah penanganan secara kontinyu adalah sebuah langkah yang dilakukan secara terus menerus untuk mengawasi pengendalian limbah pabrik yang terjadi PT. Cheil Jedang Indonesia, perlu dilakukan selain melakukan upaya yang dilakukan untuk melakukan pengendalian limbah pabrik PT. Cheil Jedang Indonesia, langkah kontinyu yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut hasil wawancara anatar lain. Adapun hasil wawancara dengan pak prapto

“Langkah yang dilakukan BLH dalam melakukan pengendalian secara kontinyu dalam pengendalian limbah pabrik dengan melakukan pengawasan beserta masyarakat dapat mengadakan kepada korlap atau BLH, pemantauan, pengambilan sampel limbah cair, gas, padat, serta melakukan program peringkat kerja (proper).dengan bekerjasama dengan LSM setelah melakukan penelitian kemarin kami akan bekerjasama untuk melakukan penelitian limbah lanjutan agar hasil bersifat netral dan dapat diterima oleh masyarakat”.

Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pengendalian limbah pabrik PT. CJI adalah akan melakukan penelitian secara lanjutan dengan bekerjasama dengan LSM ecoton dan UPPLH-UB:

a. Melakukan penelitian lanjutan

Dalam pengawasan limbah pabrik ini di perlukan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh BLH beserta LSM UPPLH-UB dan Ecoton untuk mendapatkan hasil sampel limbah cair, gas, padat yang akurat. Adapun hasil wawancara dengan Pak Prapto.

“BLH di waktu kedepan akan melakukan penelitian lanjutan ini kami melibatkan tim 10, LSM, dan kami juga akan melakukan pengambiln sampel setiap sebulan sekali seperti biasa dengan mengikut sertakan LSM untuk melakukan penenlitian di sekitar IPAL dan kandungan limbah di sungai rejos. Memeriksa keadaan udara di sekitaran pabrik”.

Dalam pengawasan pengendalian limbah PT. CJI ini BLH bekerjasama dengan LSM serta tim 10 yang terdiri dari masyarakat Kecamatan Rejos yang menjadi relawan pengawasan pembuangan limbah pabrik untuk mengawasi pengendalian limbah dengan melakukan penelitian di berbagai titik antara lain tempat pengolahan limbah PT.CJI serta tempat pembuangan limbah pabrik yaitu sungai rejos Dengan temuan pencemaran udara yang terjadi di sekitaran PT. CJI yang mengakibatkan bau busuk maka BLH akan melakukan penelitian lanjutan terhadap cerobong boiler emidsi sumber tidak bergerak.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penanggulangan limbah industri PT Chiel Jedang Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyerahkan kewenangannya kepada Badan Lingkungan Hidup dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan termasuk tentang limbah.
2. Peran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam pengendalian limbah pabrik yaitu,
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengendalian limbah pabrik
 - b. melakukan tinjauan dan inspeksi terhadap PT Cheil Jedang Indonesia
 - c. rekomendasi teknis setelah melakukan inspeksi dan menemukan sumber pencemaran
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian limbah pabrik,
 - e. Pembentukan tim 10 yang beranggota masyarakat relawan,
 - f. MoU untuk mendapatkan kesepakatan antara masyarakat pemerintah dan perusahaan untuk saling berkerjasama mengatasi pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik.
 - g. Membuat rencana Jangka Panjang dalam pengendalian limbah pabrik PT. Cheil Jedang Indonesia

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar. Pemerintah harus melakukan uji kualitas limbah di setiap industri yang ada di kabupaten pasuruan baik kecil maupaun besar serta berpotensi mengakibatkan pencemaran atau tidak sehingga terdeteksi dari awal sehingga akan lebih mudah dalam melakukan

pengendalian. Pemerintah juga perlu melakukan penelitian yang kemudian hasilnya di publikasikan terhadap masyarakat agar masyarakat percaya.

2. Pemerintah diharapkan penegakkan hukum untuk menindak lanjuti pencemaran yang dihasilkan oleh limbah industri perlu di kaji kembali karena selama ini banyak tindakan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.
3. Diharapkan pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha yang menghasilkan limbah cair yang berada di sekitar Sungai Rejoso agar tidak langsung membuang limbah cair ke badan air. Sehingga tidak mencemari badan air atau Sungai Rejoso tersebut, karena Sungai Rejoso merupakan sarana yang penting. Selain itu masyarakat yang ada disekitar daerah aliran sungai Rejoso juga hendaknya turut membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya air sugai Rejoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: pustaka belajar
- Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dwiyatmo. 2007. *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya*. Klaten: PT. Intan Sejati
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kristanto, Philip. 2004. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, Lexy. 2005. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ndraha, T. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru) I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Pratiwi, N. 2014. *Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Optimalisasi Kemitraan Berbasis CSR*. Jember: Universitas Jember
- Pareek, Udai. 1985. *Mendayagunakan Peran-peran Keorganisasian*, PT Pertja: Jakarta
- Rosyidi, Suherman. 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Samudra, Wibawa. 2011. *Perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta. Graham Ilmu
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember universitas press
- Wardhana, Wisnu. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Dokumen:

Laporan Penataan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup PT. Cheil
Jedang Indonesia-Pasuruan

Undang-Undang:

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki
analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Internet:

http://jatim.bps.go.id/index.php?hal=publikasi_detil&id=44